



PENGUMUMAN

Nomor: 845 /SM. 510/J.2.4/04/2015

PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG TAHUN AKADEMIK 2015/2016

I. PENDAHULUAN

STPP Malang adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma IV dengan menerapkan Sistem Paket yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun. Lulusan STPP mendapat sebutan Sarjana Sains Terapan (SST).

Dalam upaya mendukung Kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyuluh Pertanian dan Tenaga Teknis Pertanian, dibutuhkan tenaga terdidik yang siap bekerja di lapangan dalam mendukung keberlanjutan Swasembada Pangan Nasional.

STPP Malang Tahun Akademik 2015/2016 kembali menerima Calon Mahasiswa Baru melalui Jalur Tugas Belajar (yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil) dan Calon Mahasiswa Baru yang berasal dari Masyarakat Umum.

II. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

2.1 Tugas Belajar :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah berstatus Penyuluh atau Non Penyuluh yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian Daerah) bahwa yang bersangkutan setelah lulus akan ditugaskan menjadi tenaga penyuluh .
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat yang mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
- c. PNS berstatus Penyuluh dengan Ijasah SMK-PP / SMK Pertanian (Program Studi lingkup Pertanian) /SMA / MA.
- d. PNS non Penyuluh berijazah SMK-PP / SMK Pertanian (Program Studi lingkup Pertanian) /SMA IPA / MA IPA.
- e. Usia per 31 Agustus 2015, maksimal usia 25 tahun atau maksimal usia 37 tahun untuk Penyuluh Pertanian atau PNS di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) .
- f. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter pemerintah dan bukan pengguna narkoba.
- g. Daftar riwayat hidup peserta pendidikan / tugas belajar.

2.2 Undangan :

- a. Rekomendasi Kepala SMK-PP yang menyatakan bahwa siswa berprestasi peringkat 1 sampai 5 pada semester I sampai dengan semester V.
- b. Nilai rapor semester I sampai V rata-rata paling rendah 7,50.
- c. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter pemerintah dan bukan pengguna narkoba.

2.3 Ujian :

- a. Anak dari pelaku utama pertanian yang berprestasi :
 - 1) Berijazah SMK-PP / SMK Pertanian (Program Studi Lingkup Pertanian) / SMA IPA / MA IPA.
 - 2) Nilai Ijasah paling rendah rata-rata 7,00.
 - 3) Usia per 31 Agustus 2015 paling tinggi 21 tahun.
 - 4) Belum pernah menikah.
 - 5) Rekomendasi dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan diketahui oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan atau Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten / kota.
 - 6) Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - 7) Melampirkan Sertifikat penghargaan pelaku utama berprestasi.
 - 8) Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah dan bukan pengguna narkoba.